

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karna itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk pemerintahan. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.¹ Bentuk dari pelaksanaan kekuasaan rakyat inilah, maka dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dihadirkan lembaga Perwakilan sebagai ruang bersama bagi rakyat menyampaikan aspirasinya. Khusus di tingkat pemerintahan daerah, maka ruang itu ada di kelembagaan DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Selain itu, sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan yang kiranya hak – hak tersebut cukup luas untuk memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah Daerah. Selain hak – hak tersebut juga terdapat beberapa kewajiban DPRD seperti menyusun APBD dan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah bersama dengan Kepala Daerah, memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.²

¹Jenedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 1
²<https://search.hukumonline.com/id/search/browse?q=hak+dan+kewajiban+anggota+DPRD> diakses pada 6 Maret 2019 pada pukul 11:00 WITA.

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sebuah hubungan keterikatan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Masyarakat tersebut disebut dengan istilah “konstituen”. Konstituen atau pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi anggota DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya. Demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijakan pemerintah. Para wakil rakyat melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan rakyat. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengahnya masyarakat, maka para wakil rakyat harus dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik.

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah ditentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses.

Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Dengan melihat fakta kekinian, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses penyaluran aspirasi dari masyarakat oleh Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Gorontalo periode 2014-2019 atau yang disebut sebagai kegiatan reses. Masalah yang dimaksudkan oleh penulis adalah, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi ruang kontribusi aspirasi masyarakat, akan tetapi kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Gorontalo periode 2014-2019 khususnya dapil 1 kota Gorontalo yang meliputi 2 kecamatan yakni Kecamatan Kota selatan, dan kecamatan Hulondalangi dengan jumlah perwakilan sebanyak 6 anggota Dewan. Kebanyakan proses reses tidak lebih hanya pada turun Hiburan masyarakat semata, dimana mengundang masyarakat untuk datang mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Gorontalo setelah itu, di lanjutkan dengan Hiburan-hiburan, dan tidak jarang melupakan apa yang menjadi tujuan daripada reses sebagaimana yang dinyatakan di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ketika menjadi wakil “utusan” rakyat (anggota) di DPRD mempunyai kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 373, yang antara lain, bahwa mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangkan peningkatan

³Lihat Undang Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Di samping UU tersebut, pelaksanaan reses oleh anggota DPRD, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64, ayat (2) tahun sidang sebagaimana ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Ayat (3) masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Ayat (4) masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Ayat (5) masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Ayat (6) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Ayat (7) jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Di dalam Pasal 107, ayat (2) huruf (f) dinyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/ kota.⁴

Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan

⁴Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.⁵

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba membahas tentang “Efektifitas Program Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dapil 1 Kecamatan Kota selatan, dan kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo)”. Penulis merasa penting untuk mengkaji hal tersebut karena pada dasarnya Praktek rangkap jabatan merupakan hal penting untuk dikaji dan di analisis, oleh karna itu menarik untuk menelusuri Sebagai Judul Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi, sebagai syarat akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 ilmu hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi kajian utama dari penulis. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana efektifitas kegiatan reses anggota DPRD dapil 1 Kota Gorontalo dalam menyerap aspirasi masyarakat. ?
2. Apa Faktor penghambat dalam program reses anggota DPRD dapil 1 Kota Gorontalo dalam menyerap aspirasi masyarakat. ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai pada penyusunan penelitian ini adalah:

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291457c7c0a7/bolehkah-dilakukan-kampanye-pada-masa-reses> diakses pada 6 Maret 2019 pada pukul 11:00 WITA.

1. Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana efektifitas kegiatan reses anggota DPRD dapil 1 Kota Gorontalo dalam menyerap aspirasi masyarakat.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang Apa Faktor penghambat dalam program reses anggota DPRD dapil 1 Kota Gorontalo dalam menyerap aspirasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Karena penelitian selalu dibuat dengan dukungan beberapa kajian teoritis dan temuan sebelumnya, maka akan mempunyai manfaat teoritis. Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan “Efektifitas Program Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Gorontalo Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dapil 1 Kecamatan Kota selatan, dan kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo)

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Negeri Gorontalo, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsi keilmuan kepada UNG sebagai almamater tercinta tempat peneliti menempu pendidikan dan menimba ilmu.
2. Bagi jurusan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi bagi kepastakaan ilmu hukum umunya dan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap pemeberian tugas pemerintahan yang terkait dengan pemerintah daerah.
4. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
5. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mengenai hukum pemerintahan daerah.
6. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan merupakan sumbangsi pemikiran peneliti terhadap dunia hukum ketata negaraan dan sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

